

## ANALISIS POTENSI PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA PADA PESERTA DPLK BERDASARKAN METODE EX POST FACTO

Syarifudin Yunus

Universitas Indraprasta PGRI – LSP Dana Pensiun, Indonesia

Correspondence		
Email: <a href="mailto:syarif.yunus@gmail.com">syarif.yunus@gmail.com</a>	No. Telp: 081318810175	
Published 10 Maret 2025	Published 17 Maret 2025	Published 18 Maret 2025

### ABSTRAK

Potensi pembayaran manfaat pensiun secara berkala pada peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan metode *Ex Post Facto* menyimpulkan jumlah pembayaran manfaat pensiun berkala DPLK rata-rata mencapai 35% dari total manfaat pensiun yang dibayarkan dalam 4 tahun terakhir (2021-2024), yang mencapai Rp. 4,4 triliun dari total manfaat pensiun yang dibayarkan sebesar Rp. 12,7 triliun per tahun. Besarnya potensi pembayaran manfaat pensiun secara berkala pada peserta DPLK mengindikasikan pentingnya pengelola DPLK memperhatikan 1) dukungan sistem teknologi yang memadai, 2) kemudahan akses teknologi untuk penerima manfaat, 3) ketepatan waktu pembayaran manfaat pensiun secara berkala, dan 4) tabel untuk mengkonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan manfaat pensiun menjadi pembayaran bulanan. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat memberikan nilai tambah DPLK kepada pesertanya dalam hal 1) efisiensi administrasi dan biaya, 2) keamanan uang pensiun, 3) hasil investasi yang optimal, dan 4) memastikan tepat jumlah, tepat orang, dan tepat waktu, di samping menjadi fitur layanan yang dapat meningkatkan aset kelolaan DPLK dan kemandirian finansial penerima manfaat pensiun di hari tua..

**Kata kunci:** Potensi Pembayaran; Manfaat Pensiun Berkala; DPLK

### Pendahuluan

Regulasi menegaskan manfaat pensiun merupakan manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja dan/atau masa mengiur. Hal ini berarti, manfaat pensiun dapat dibayarkan melalui dua cara, yaitu 1) secara sekaligus atau 2) secara berkala. Akan tetapi dalam kenyataannya, saat ini tidak banyak peserta dana pensiun yang dapat memilih pembayaran manfaat secara berkala dari dana pensiun. Masih terbatas pada anuitas, yaitu produk asuransi jiwa yang membayarkan manfaat pensiun selama seumur hidup. Anuitas yang berdurasi waktu mulai dari 10 tahun hingga 25 tahun pun belum tersedia optimal.

Pembayaran manfaat pensiun, sesuai ketentuan, semestinya harus dibayarkan secara berkala. Tujuannya untuk menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun di samping peserta yang pensiun tidak mengalami kesulitan keuangan di hari tua. Khusus di dana pensiun, sesuai Pasal 56 Peraturan OJK No. 27/2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun ditegaskan ayat 1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala. Ini berarti, dana pensiun bukan hanya menghimpun sejumlah uang yang dilakukan peserta selama masa kerja aktif namun pembayaran manfaat pensiunnya dapat dijadikan sumber pendapatan peserta ketika pensiun. Karena itu, penarikan dana sebagai (*withdrawal*) sesuai regulasi terbaru dilarang. Agar manfaat pensiun yang diterima saat pensiun bisa optimal.

Pembayaran manfaat pensiun secara berkala berarti pembayaran sejumlah uang sebagai manfaat pensiun atas kepesertaan dana pensiun yang dibayarkan saat memasuki usia pensiun secara berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan, secara berkala setiap bulan setelah pensiun. Melalui pembayaran manfaat pensiun secara berkala, peserta dana pensiun memiliki penghasilan bulanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus

menghindari ketergantungan finansial kepada anak-anaknya atau orang lain. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat menjadi sarana untuk meraih masa pensiun yang mandiri.

Riset terbaru dari Asian Development Bank (ADB, Mei 2024) menunjukkan masyarakat lansia di Asia hidup dengan mengandalkan transfer uang dari keluarga, khususnya dari anak. Dalam laporan bertajuk “Aging Well in Asia” itu, ditemukan data bahwa 40% masyarakat Asia Pasifik yang berusia di 60 tahun ke atas tidak memiliki akses terhadap segala bentuk dana pensiun. Bahkan di Indonesia disebutkan 1 dari 2 penduduk lansia bergantung pada transferan anak-anaknya untuk memenuhi biaya hidup. Hal ini berarti 50 persen pensiunan tidak memiliki uang yang memadai untuk masa pensiunnya, sehingga mengandalkan bantuan finansial dari anak-anaknya. Oleh karena itu, skema pembayaran manfaat pensiun secara berkala patut dioptimalkan.

Melalui pembayaran manfaat pensiun secara berkala, diharapkan peserta dana pensiun mampu mencapai kemandirian finansial saat pensiun. Dana pensiun berperan penting dalam memastikan kestabilan finansial seseorang di masa pensiun, saat tidak bekerja lagi dan tidak punya gaji lagi. Akan tetapi, pembayaran manfaat pensiun secara berkala belum optimal bahkan masih tergolong sulit di pasaran. Apa sebabnya? Apakah karena potensi dana peserta penerima manfaat pensiun secara berkala tergolong kecil? Sulit secara administratif atau tidak tersedianya system teknologi yang memadai. Kenapa pembayaran manfaat pensiun secara berkala belum optimal?

Pembayaran berkala sering disebut *recurring payment* merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara otomatis atas permintaan konsumen, dengan frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya. (<https://www.paper.id>). Pembayaran berkala adalah opsi pembayaran yang dapat dilakukan untuk transaksi keuangan. Tujuannya, melalui pembayaran berkala menjadi lebih mudah, cepat, dan otomatis.

Pembayaran berkala sering dijadikan pilihan, karena hemat waktu dan dapat memastikan pembayaran berlangsung tepat waktu karena tidak lagi dilakukan secara manual. Di dana pensiun, pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara berkala. Dinyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak harus dilakukan secara berkala (Pasal 56 ayat 1, POJK 27/2023). Pembayaran manfaat pensiun secara berkala, dapat dipilih oleh peserta dengan cara: a) dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau b) memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Dalam pejelasanannya, pembayaran manfaat pensiun secara berkala ditentukan periode paling cepat adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah peserta dana pensiun mencapai Usia Pensiun Normal. Periode waktu pembayaran manfaat pensiun dipilih dan ditentukan oleh peserta.

Salah satu pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan oleh peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri (POJK 27/2024). Sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, DPLK harus membayarkan manfaat pensiun yang menjadi hal peserta atas akumulasi dana yang dihimpun saat menjadi peserta hingga manfaat pensiun harus dibayarkan.

Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. Orientasi DPLK adalah hari tua. Melalui DPLK, setiap peserta berhak atas manfaat pensiun untuk mempersiapkan keberlanjutan penghasilan di masa pensiun atau hari tua (UU No. 4/2023). Selain untuk menjamin penghasilan di masa pensiun dan perlindungan terhadap risiko finansial di hari tua, DPLK sebagai dana pensiun dapat menjadi

sarana distribusi kekayaan yang terencana dan pengurangan beban ketergantungan pada keluarga (smbci.com, 2024).

Sejumlah uang yang dikumpulkan secara bertahap selama masa kerja aktif seseorang dan digunakan sebagai sumber pendapatan ketika pensiun itulah disebut manfaat pensiun. DPLK memberi manfaat bagi pekerja karena dapat memastikan kesinambungan penghasilan di hari tua. Tanpa DPLK, setiap pekerja berpotensi tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kehidupannya sendiri di hari tua (Syarif Yunus, Kompasiana.com, 2024).

Pada kenyataannya, survei membuktikan bahwa satu dari dua pensiunan di Indonesia bergantung pada transferan anaknya untuk bisa membiayai kehidupannya (ADB, 2024). Survei bertajuk *Future of Retirement, Bridging the Gap* (HSBC, 2018) menyebutkan 9 dari 10 pekerja di Indonesia tidak siap pensiun akibat tidak tersedianya dana yang cukup untuk hari tua. Selain rendahnya kepesertaan dana pensiun, ketidakpastian secara finansial di hari tua bisa disebabkan kurangnya penegakan aturan dana pensiun yang sudah tersedia. Maka edukasi dana pensiun menjadi sangat penting karena dengan edukasi dapat terjadi kegiatan atau usaha menyampaikan pesan akan pentingnya dana pensiun kepada masyarakat, kelompok, atau individu dengan harapan agar pengetahuannya tentang dana pensiun dapat lebih baik (Notoatmodjo, 2010).

Menurut POJK No. 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun dari OJK, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun salah satu bagian dari perencanaan keuangan untuk kesejahteraan hari tua, saat tidak bekerja lagi. Orientasi dana pensiun adalah hari tua. Dana pensiun bertujuan menyediakan kesinambungan penghasilan di hari tua, saat masa pensiun seseorang.

Siapun peserta DPLK berarti membayar iuran secara berkala, setiap bulan, untuk kesejahteraan di masa pensiun. Oleh karena itu, pembayaran manfaat pensiun yang besarnya di atas Rp. 625 juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya dapat dibayarkan secara berkala, dalam durasi waktu paling sedikit 10 tahun hingga 25 tahun. Dengan demikian, DPLK dapat membuktikan perannya sebagai sarana kesinambungan penghasilan di hari tua bagi pesertanya yang sudah mencapai usia pensiun. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menjadi opsi yang perlu dioptimalkan, di samping pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus. Mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala pada DPLK sudah diatur dalam regulasi terbaru, dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan masa pensiun bagi pesertanya.

Berdasarkan latar belakang di atas dan melihat pentingnya peran dana pensiun dalam memastikan kesinambungan pensiunan di hari tua, maka peneliti melakukan penelitian tentang “Analisis Potensi Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala pada Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan Metode Ex Post Facto” dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi dana manfaat pensiun berkala dan indikator penting implementasinya.

### Metode Penelitian

Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan metode *ex post facto* atau “setelah kejadian” atas pembayaran manfaat pensiun DPLK dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan Juni 2024, dengan meneliti dokumen empiris sebagai data primer dan menginterpretasikan gejala atau tren yang terjadi. Penelitian ini mengabaikan perilaku peserta DPLK yang telah terjadi.

Dengan analisis isi, peneliti melakukan pemetaan terhadap potensi pembayaran manfaat pensiun secara berkala pada DPLK yang didukung pengolahan data dan dukungan artikel terkait sebagai data sekunder agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan memadai. Penelitian dilakukan pada Februari 2025

### Hasil dan Pembahasan

Landasan penting dalam pembayaran manfaat pensiun secara berkala pada DPLK adalah POJK No. 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun pada Pasal 56 yang menegaskan 1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala dan 2) Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak secara berkala diatur dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP). Lebih lanjut lagi, Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara dengan cara: a) dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau b) memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Adapun perhitungan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala terhitung periode paling cepat adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta tersebut mencapai Usia Pensiun Normal (Penjelasan POJK 27/2023).

Dalam hal pembayaran manfaat pensiun, setiap peserta DPLK dengan batasan manfaat pensiun lebih dari Rp. 500 juta (setelah pengambilan manfaat pensiun pertama sebesar 20% atau Rp. 125 juta) maka manfaat pensiun harus dibayarkan secara berkala, baik oleh dana pensiun atau melalui anuitas asuransi jiwa/aasruanji jiwa syariah sesuai pilihan peserta. Apabila pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dibayarkan oleh Dana Pensiun yang dipilih peserta DPLK, maka harus memenuhi ketentuan: 1) dibayarkan secara berkala berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun, 2) risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak, 3) Peraturan Dana Pensiun harus tetap memuat pilihan pembayaran Manfaat Pensiun untuk dapat dibelikan anuitas atau anuitas syariah, dan 4) harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengkonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus (*lumpsum*) pada DPLK tidak menjadi bagian dalam pembahasan penelitian ini. Karena fokusnya adalah pada pembayaran manfaat pensiun secara berkala sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu setiap peserta DPLK dengan batasan manfaat pensiun lebih dari Rp. 500 juta (setelah pengambilan manfaat pensiun pertama sebesar 20% atau Rp. 125 juta – berarti total manfaat pensiunya lebih dari Rp. 625 juta) maka manfaat pensiun harus dibayarkan secara berkala, baik oleh dana pensiun atau melalui anuitas. Lalu, bagaimana potensinya pembayaran manfaat pensiun secara berkala di DPLK?

Hasil penelitian “Analisis Potensi Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala pada Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan Metode Ex Post Facto” mengindikasikan data pembayaran manfaat pensiun DPLK secara agregat dalam 4 tahun terakhir (periode 2021 sampai dengan Juni 2024) rata-rata mencapai 35% dari total manfaat pensiun yang dibayarkan. Secara rata-rata dalam 4 tahun terakhir, DPLK membayarkan total manfaat pensiun sebesar Rp. 12,7 triliun per tahun, dengan potensi pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebesar Rp. 4,4 triliun atau 35% dari total pembayaran manfaat pensiun dalam setahun. Memang, data ini belum dapat mengidentifikasi berasal dari berapa jumlah peserta dan berapa lama kepesertaan masing-masing peserta di DPLK.

### Potensi Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala di DPLK



\*Diolah oleh Syarifudin Yunus, Feb 2025

**Gambar 1. Potensi Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala di DPLK**

Mengacu pada diagram di atas, pembayaran manfaat pensiun secara berkala potensinya sangat besar, mencapai 35% dari total pembayaran manfaat pensiun di DPLK. Oleh karena itu, sesuai regulasi yang berlaku, opsi pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh DPLK atau anuitas oleh asuransi jiwa patut mendapat perhatian dan harus mampu diimplementasikan, baik untuk masa pembayaran selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau 25 tahun (sebagaimana tercantum pada POJK 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun). Pembayaran manfaat pensiun secara berkala melalui dana pensiun atau anuitas asuransi jiwa punya potensi yang besar, apalagi bila diakitan dengan peserta DPLK yang akan memasuki usia pensiun jumlahnya semakin besar. Maka sudah selayaknya, pembayaran manfaat pensiun secara berkala harus difasilitasi. Karena tidak semua pensiunan "mau" dibayarkan secara sekaligus, sebagai bagian untuk menjamin kesinambungan penghasilan di hari tua yang dibayarkan secara bulanan. Melalui pembayaran manfaat pensiun secara berkala, dapat dipastikan kemandirian finansial di hari tua seorang pensiun dapat terjaga dan lebih stabil.

Peserta DPLK harus mengetahui. Setidaknya ada 3 (tiga) fase dalam kepesertaan DPLK, yaitu 1) fase penghimpunan dana (termasuk pendaftaran menjadi peserta), 2) fase pengelolaan dana, utamanya dalam hal investasi atas dana peserta, dan 3) fase pembayaran manfaat pensiun yang menjadi hak peserta. Setiap fase, tentunya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga peserta DPLK harus memahami masing-masing fasenya. DPLK sebagai program yang menjanjikan manfaat pensiun, tentu harus dapat memastikan ketersediaan dana untuk masa pensiun bagi setiap pesertanya. Oleh karena itu, besar kecilnya manfaat pensiun peserta DPLK sangat dipengaruhi oleh 1) besarnya iuran, 2) tingkat hasil investasi yang diperoleh, dan 3) lamanya menjadi peserta DPLK.

Pada fase pembayaran manfaat pensiun, peserta DPLK harus memahami dengan jelas.. Secara definisi, manfaat pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. Hal ini berarti, manfaat pensiun yang menjadi hak peserta DPLK dapat dibayarkan melalui dua mekanisme: 1) dibayar secara sekaligus (*lumpsum*) atau 2) dibayar secara berkala atau bulanan untuk kurun waktu tertentu, baik oleh dana pensiun atau anuitas asuransi jiwa.

Sebagai contoh konkret, bila Si A menjadi peserta DPLK dan sudah memasuki usia pensiun di usia 55 tahun, dengan jumlah manfaat pensiun sebesar Rp. 480 juta. Maka manfaat pensiun si A dapat dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*). Sedangkan Si B, saat pensiun memiliki jumlah manfaat pensiun sebesar Rp. 800 juta. Maka pengambilan pertama sebesar 20% atau Rp. 160 juta dapat diambil sekaligus dan sisanya 80% atau sebesar Rp. 640 juta "harus" dibayarkan secara berkala atau secara bulanan. Bila Si B memilih pembayaran manfaat berkala secara bulanan selama 10 tahun (atau 120 bulan). Maka sama artinya dengan, Rp. 640 juta dibayarkan selama 120 bulan. Hal ini berarti Si B akan mendapat manfaat pensiun berkala secara bulanan sebesar Rp. 5,3 juta per bulan selama 10 tahun (belum termasuk hasil investasi). Secara prinsip, pembayaran manfaat pensiun secara berkala di DPLK bertujuan untuk terjadinya kesinambungan penghasilan di saat peserta DPLK sudah pensiun. Ada "uang pensiun" yang dibayarkan secara bulanan di masa pensiun. Intinya, dengan memiliki DPLK setidaknya peserta DPLK sudah memiliki "kepastian dana" untuk hari tuanya, sebagai strategi untuk menyejahterakan diri sendiri di hari tua melalui dana pensiun.

Dalam penerapan pembayaran manfaat pensiun secara berkala di DPLK sangat dibutuhkan komitmen pengelola DPLK untuk memperhatikan hal-hal seperti 1) dukungan system teknologi yang memadai untuk mencatat dan mengadiminstrasikan pembayaran manfaat pensiun secara berkala, 2) kemudahan akses teknologi bagi peserta penerima manfaat pensiun secara berkala untuk memantau dananya dan jurnal pembayaran yang telah dilakukan, 3) ketepatan waktu pembayaran manfaat pensiun secara berkala, 4) aspek perlindungan konsumen yang menjadi prioritas sesuai regulasi yang berlaku, dan 5) tabel untuk mengkonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan manfaat pensiun menjadi pembayaran bulanan.

Apabila pembayaran manfaat pensiun secara berkala, tentu akan memberikan nilai tambah DPLK kepada pesertanya dalam hal 1) efisiensi administrasi dan biaya, 2) keamanan uang pensiun yang lebih terjaga, 3) hasil investasi yang dapat berkembang optimal, dan 4) memastikan tepat jumlah, tepat orang, dan tepat waktu. Di samping untuk DPLK, pembayaran manfaat pensiun secara berkala masih dapat diakui sebagai asset kelolaan oleh pengelola DPLK.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi penerapan pembayaran manfaat pensiun secara berkala diperlukan iktikad baik untuk memulai skema '*monthly payment tools*' yang sederhana dengan menyelaraskan regulasi dengan tujuannya, sesuai dengan periode waktu yang dipilih peserta untuk pembayaran manfaat pensiun secara berkala (Steven Tanner, 2024). Untuk itu, edukasi tentang pentingnya konsep kesinambungan penghasilan di hari tua harus disosialisasikan, daripada mendorong pengambilan manfaat pensiun secara sekaligus. Melalui pembayaran manfaat pensiun secara berkala, DPLK diharapkan dapat tumbuh secara lebih signifikan baik dari sisi kepesertaan maupun aset kelolaan, di samping dapat menjadi fitur layanan baru dalam meningkatkan kemandirian finansial bagi peserta DPLK yang memasuki usia pensiun.

Sebagai penutup, besarnya potensi pembayaran manfaat pensiun secara berkala pada peserta DPLK menunjukkan pentingnya pengelola DPLK atau anuitas asuransi jiwa atau asuransi jiwa untuk segera menyediakan produk pembayaran pensiun secara berkala dalam memenuhi kebutuhan peserta DPLK yang pensiun sesuai regulasi yang berlaku. Agar peserta DPLK yang pensiun benar-benar mendapatkan kesinambungan penghasilan yang memadai untuk kesejahteraan di hari tuanya.

## Kesimpulan

Potensi pembayaran manfaat pensiun secara berkala pada peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan metode *Ex Post Facto* menyimpulkan jumlah pembayaran

manfaat pensiun berkala DPLK rata-rata mencapai 35% dari total manfaat pensiun yang dibayarkan dalam 4 tahun terakhir (2021-2024), yang mencapai Rp. 4,4 triliun dari total manfaat pensiun yang dibayarkan sebesar Rp. 12,7 triliun per tahun. Besarnya potensi pembayaran manfaat pensiun secara berkala pada peserta DPLK mengindikasikan pentingnya pengelola DPLK memperhatikan 1) dukungan sistem teknologi yang memadai, 2) kemudahan akses teknologi untuk penerima manfaat, 3) ketepatan waktu pembayaran manfaat pensiun secara berkala, dan 4) tabel untuk mengkonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan manfaat pensiun menjadi pembayaran bulanan.

Pembarayan manfaat pensiun secara berkala dapat memberikan nilai tambah DPLK kepada pesertanya dalam hal 1) efisiensi administrasi dan biaya, 2) keamanan uang pensiun, 3) hasil investasi yang optimal, dan 4) memastikan tepat jumlah, tepat orang, dan tepat waktu, di samping menjadi fitur layanan yang dapat meningkatkan aset kelolaan DPLK dan kemandirian finansial penerima manfaat pensiun di hari tua.

### Referensi

- Asian Development Bank. (2024). AGING WELL IN ASIA ASIAN DEVELOPMENT POLICY REPORT. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/SGP240253-3>.
- Hidayah, Nuril. (2023). Sistem Pembayaran: Pengertian, Prinsip, Komponen dan Contoh pada <https://mekari.com/blog/sistem-pembayaran/>.
- HSBC. (2018). *The Future of Retirement - Bridging the Gap*.
- OJK. (2023). POJK No. 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Jakarta.
- Ratu, Monita. (2024). Riset Ungkap Warga Lansia Asia Masih Andalkan Transferan Anak dari <https://www.marketeers.com/riset-ungkap-warga-lansia-asia-masih-andalkan-transferan-anak/>
- Panetta, I. C. (2006). *Financial Markets Trend: Ageing and Pension System Reform*. MPRA Paper 18391. University Library of Munich, German.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jakarta.
- SMBCI. (2024). <https://www.smbci.com/id/berita-media/blog/Keuangan/5-fungsi-dana-pensiun-yang-perlu-anda-ketahui>
- Tanner, Steven. (2024). Makalah Optimalisasi Manfaat Pensiun Skema Iuran Pasti: Kebijakan Perpajakan dan Metode Penarikan.
- Wahyudi, Muhamad Dika. (2023). Recurring Adalah Sistem Pembayaran Berkala yang Tepat? Dari <https://www.paper.id/blog/product-content/recurring-adalah-pembayaran-berkala/>.
- Yuliani, M. (2016). Manajemen Lembaga Keuangan NonBank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. <https://Medium.Com/>, 221–240.
- Yunus, Syarifudin. (2025). [Apa itu DPLK ? Halaman 1 - Kompasiana.com](https://Kompasiana.com). Diakses Februari 2025.
- Yunus, Syarif. (2024). Ternyata, Tingkat Penghasilan Pensiun Pekerja Cuma 10% dari Gaji Terakhir. Diakses pada 20 Desember 2024, dari <https://kumparan.com/syarif-yunus/ternyata-tingkat-penghasilan-pensiun-pekerja-cuma-10-dari-gaji-terakhir-22074v82fdQ/2>
- Yunus, Syarifudin. (2024). <https://bogor-kita.com/opini-empat-tantangan-besar-industri-dana-pensiun-di-era-digital/>. 17 Desember 2024.